



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Teguh Tri Hartono bin Sukahar, Tarakan, 05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km 10,5 RT 10 No. 55, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Erfina Siska binti Syafruddin, Balikpapan, 12 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km 10,5 RT 10 No. 55, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 03 Januari 2019, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Bpp tanggal 03 Januari 2019, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2008 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 643/71/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Pemohon II di Jalan Soekarno Hatta Km 10,5 RT 10 No. 55, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak yang bernama:
 - a. Renata Anastasya, lahir di Balikpapan 20 Desember 2008;
 - b. Shakira Ghina Faliha Dwi Hartono, lahir di Balikpapan 03 Februari 2016;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 643/71/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 643/71/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008, telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon II, dan nama ayah Pemohon II. Dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II adalah Ervina Siska, dan nama ayah Pemohon II adalah Safrudin. Yang benar nama Pemohon II adalah Erfina Siska dan nama ayah Pemohon II adalah Syafruddin;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon II, dan nama ayah Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama



Balikpapan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 643/71/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008, sebenarnya nama Pemohon II adalah Erfina Siska, dan nama ayah Pemohon II adalah Syafruddin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 12 Juli 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Balikpapan, Nomor 742/477/WNI/1987, tanggal 17 Maret 1987, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Pemohon II Nomor DN 16 Mk 0705663 tanggal 14 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Nusantara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471031506090026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 25 April 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 643/71/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 643/71/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 21 Juli 2008, tercantum atas nama Teguh Tri Hartono bin Sukahar dengan Pemohon II Ervina Siska binti Safrudin, data identitas Pemohon II yang tertulis dalam



Kutipan Akta Nikah tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Balikpapan tanggal 17 Maret 1987, atas nama Pemohon II Erfina Siska binti Syafruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Nusantara Balikpapan, tanggal 14 Juni 2004 atas nama Pemohon II yakni tertulis Erfina Siska binti Syafruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, terbukti para Pemohon bertempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Km 10,5 RT 10 No. 55, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut di atas dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg, menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 643/71/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Kelahirann dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Balikpapan, tanggal 17 Maret 1987, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Nusantara Balikpapan, tanggal 14 Juni 2004;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2 dan P-3 adalah atas nama Pemohon II dan bukti P-4 atas nama Pemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun serta Kartu Keluarga tersebut kesemuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang, Kutipan Akta Kelahiran adalah data nama para , tempat/tanggal lahir, nama orangtua para Pemohon dan Ijazah adalah data tentang tingkat pendidikan Pemohon II serta Kartu Keluarga adalah data tentang kependudukan yang meliputi nama suami/kepala keluarga, istri, nama orangtua, nama anak-anak dan tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMK 3 Tahun serta Kartu Keluarga, maka untuk kepentingan kepastian hukum seharusnya penulisan nama para Pemohon II dan nama ayah Pemohon II haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas Pemohon II yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta



Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun serta Kartu Keluarga sebagaimana bukti (P-2, P-3 dan P-4) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa nama Pemohon II adalah **Erfina Siska binti Syafruddin**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 643/71/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008, sebagai berikut:
 - 2.1.** Nama Pemohon I semula tertulis **Ervina Siska**, seharusnya yang benar adalah **Erfina Siska**;
 - 2.2.** Nama ayah Pemohon II semula tertulis **Safrudin**, seharusnya yang benar adalah **Syafruddin**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)